



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 35), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
- b. Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 47);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transport lokal; dan
 - c. Uang saku.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

↗

4/6

- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum;
 - c. Dalam hal perjalanan dinas yang penginapannya ditanggung penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya penginapan.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
 - (7) Sewa Kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah.
 - (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
 - (12) Biaya perjalanan dinas diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud ayat (1).

2. Setelah ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah/Unsur Pimpinan DPRD;

Ag
6

- c. Pejabat Eselon II b/Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Eselon III atau ASN Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV atau ASN Golongan III;
 - f. ASN Golongan II atau I atau Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, Personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
- a. Bagi Tenaga Ahli atau Wakil dan sesuatu profesi, organisasi tertentu dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon II;
 - b. Bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Caretaker dan/atau Penjabat dan Pelaksana Tugas, maka biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jabatan yang dibebankan sebagai Caretaker dan/atau Penjabat dan Pelaksana Tugas.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan biaya transport tetapi diberikan biaya penggantian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil.
- (1a) Biaya transport sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Biaya taksi berangkat dan pulang dari tempat kedudukan ke bandara/terminal bus/stasiun/pelabuhan dan dari bandara/terminal bus/stasiun/pelabuhan ke daerah tujuan perjalanan dinas;
 - b. Biaya tiket berangkat dan pulang sesuai dengan moda yang digunakan.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud ayat (1a) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan daerah tujuan yang diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum dan khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi menggunakan pesawat udara dapat diberikan biaya taksi dari Ujung Karang ke Bandara Fatmawati Soekarno sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan ayat (8) diubah, dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

7
1

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas diterbitkan oleh PA/KPA yang biayanya dibebankan pada DPA OPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan, maka Penandatanganan Surat Perintah Tugas dilakukan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - d. Kepala OPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah;
 - e. SPT perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi untuk Pejabat Eselon II dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional Umum/Fungsional Tertentu/Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala OPD, apabila Kepala OPD tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Kepala OPD, kecuali OPD Kecamatan, Camat dapat menandatangani SPT;
 - g. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Fungsional Umum/Fungsional Tertentu/Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Sekretariat Daerah, SPT dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - h. Camat, SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - i. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

2

9

- j. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua berhalangan, maka Penandatanganan Surat Perintah Tugas dilakukan oleh Wakil Ketua atas nama Ketua;
 - k. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - l. Bupati dapat menandatangani SPT seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu/ Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap.
- (6) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan supir pada masing-masing OPD.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Pembatalan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Perjalanan Dinas dengan maksud dan tujuan konsultasi maksimal 3 (tiga) hari dan maksimal anggota konsultasi 5 (lima) orang, apabila melebihi 3 (tiga) hari minimal tempat tujuan yang dikonsultasikan 2 (dua) tempat.
 - (10) Apabila perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) hari dibuktikan dengan undangan.
- 5. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - 6. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - 7. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - 8. Lampiran IV dihapus.
 - 9. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - 10. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - 11. Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

7

9
1

Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 Januari 2019

 BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 Januari 2019

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
2.

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.
2.

Dikeluarkan di :


Pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

NIP.

 BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI 

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS HALAMAN DEPAN

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Lembaran Ke : I, II, III, IV, V, VI
 Kode Nomor :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat Berwenang yang Memberi Perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	NIP Keterangan
	1. 2. 3.	
9	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
 (Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran),

(.....)
 NIP.

 BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLI


9
 1

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS HALAMAN BELAKANG

	I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : (Pejabat yang menandatangani SPT), (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan/Dinas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PERHATIAN Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Pegawai Negeri Sipil/ASN yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Daerah, apabila Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

 BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Organisasi Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Organisasi Perangkat Daerah :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa..... dan biaya
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat
dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....
(.....rupiah) sehingga dibebankan
pada DPA/DPPA Nomor:..... tanggal..... OPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara,
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut
ke Kas Negara.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP

~~11/18~~ BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Organisasi Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Organisasi Perangkat Daerah :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP

 BUPATI BENGKULU TENGAH


H. FERRY RAMLI 94

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Jumlah		Rp.	
Terbilang :			

Telah Dibayar Sejumlah
 Rp.
 Bendahara

.....
 Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar
 Rp.
 Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.


PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah Rp.
 Yang Telah Dibayar Semula Rp.
 Sisa Kurang/Lebih Rp.

PA/KPA

(.....)
 NIP.

 BUPATI BENGKULU TENGAH, 


 H. FERRY RAMLI 

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PA/KPA OPD Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai dan atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Lamanya	Jumlah
Jumlah			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
 PA/KPA OPD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil
 Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(NAMA)
 NIP.

(NAMA)
 NIP.

 BUPATI BENGKULU TENGAH


 H. FERRY RAMLI